



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah dan Hadhonah antara :

Ismuhar bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 01-07-1989, umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA/Sederajat, alamat xxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi xxxx sebagai **Pemohon**;

Melawan

Siti Sarah binti Syarbini, NIK 1173046604940001, tempat/tanggal lahir Lamno, 26-04-1994, umur 29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, alamat xxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx.sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm. tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan ini sudah tepat dan benar Pemohon ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena Termohon (Istri Pemohon) beralamat dan bertempat tinggal di Lhokseumawe;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Termohon yang bernama SYARBINI, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: 1). SOFYAN TAYEB; dan 2). BADRUDDIN UMAR dengan mahar 3 (tiga) mayam emas yang dibayar secara tunai;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang pertama kali. Pada saat menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan atau keberatan dari pihak manapun;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: MUKSAL BILLI Bin Ismuhar, tempat dan tanggal lahir xxxx Utara, 01-02-2016, umur 7 tahun dan 11 bulan, jenis kelamin Laki-laki;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis hanya 2 (dua) tahun. Memasuki tahun ke 3 (tiga) pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya, pada awal tahun 2018, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa saat ini Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ialah sebagai berikut:

- a. Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
- b. Termohon kurang mepedulikan anak;
- c. Termohon tidak mau menaati Pemohon sebagai suaminya;
- d. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- e. Termohon diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

11. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga kehidupan keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak dapat terwujud;

12. Bahwa terhadap perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian baik di tingkat keluarga maupun di tingkat Desa namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tidak dapat dirukunkan kembali;

13. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan semakin membawa mudharat, kesengsaraan dan penderitaan bagi kehidupan Pemohon, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 2 sd. 5 di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 8 sd. 13 di atas, telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, tidak mungkin rukun kembali dan telah pecah. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk memberi

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* terhadap Termohon;

16. Bahwa anak Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 7 masih di bawah umur dan saat ini selalu tinggal bersama Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah mempedulikan anak tersebut. Pemohon selama ini dan untuk masa yang akan datang bersedia merawat dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur tersebut kepada Pemohon selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

17. Bahwa untuk itu, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ISMUHAR Bin Sulaiman dengan Termohon TERMOHON, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon ISMUHAR Bin Sulaiman untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yaitu: MUKSAL BILLI Bin Ismuhar, tempat dan tanggal lahir xxxx Utara, 01-02-2016, umur 7 tahun dan 11 bulan, jenis kelamin Laki-laki, berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandungnya sampai anak dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan;

Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108160107890485, tanggal 21-10-2020, atas nama Ismuhar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173046604940001, tanggal 10-10-2014, atas nama Siti Sarah, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan domisili Nomor 474.4/069/2024, tanggal 19-01-2024, atas nama Siti Sarah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan Nikah Nomor 03/42/SKN/II/2015, tanggal 15 Januari 2-15, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 1086/SKK/2021, tanggal 21-06-2021, atas nama Siti Sarah, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxx Antara. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor 053/Ra.01.06.0001/PP.01.1/06/2022, tanggal 15-06-2022, atas nama Muksal Billi, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-6;

Saksi-saksi :

1. **Sofyan bin Tayeb**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, mengaku sebagai paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai paman Pemohon
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2015

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxx kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon, yang bernama Syarbini
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Badruddin Umar dengan mahar 3 (tiga) mayam emas ;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Binjee Kecamatan xxxxx xxxx Utara, sampai terakhir akhirnya berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal sendiri bersama anaknya sedangkan Termohon tidak nampak lagi di rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak saat ini diasuh oleh Pemohon sedangkan Termohon sebagai ibunya tidak pernah datang lagi melihat anak ;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2 bin A.Jalil**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, mengaku sebagai tetangga pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2015, saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu mereka adalah suami isteri yang telah lama tinggal bersama
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Panggoi
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan pria lain ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini ikut dengan Pemohon dalam keadaan sehat dan bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Pemohon berdomisili di Wilayah xxxx Utara sedangkan Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan tetapi, Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek, dalam hal ini Hakim menilai bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai dari Pemohon, dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 3 (tiga) hal, yakni **pertama** menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten xxxx Utara, **kedua** Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe **ketiga**, menetapkan hak pemeliharaan terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01-02-2016, umur 7 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, yang masih berada di bawah penguasaan Pemohon kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan pasal tersebut bersifat alternative dan saling berkaitan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut :

Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara perceraian Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka karena tidak tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon adalah suami dari Termohon dan berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.6 dan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx Utara sedangkan bukti P.2 dan P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah meskipun belum memiliki buku nikah, sehingga bukti tersebut dapat menjadi persangkaan dan keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa akta di bawah tangan yang terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama Muksal Billi, tempat dan tanggal lahir, Binje, 01-02-2016, umur 8 tahun 0 bulan, jenis kelamin laki- laki, akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa akta otentik yang terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama Muksal Billi, dan telah menyelesaikan pembelajarannya di Raudhatul Athfal di xxxx Utara dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi I yang bernama Sofyan bin Tayeb yang merupakan paman Pemohon secara langsung menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara Islam, sedangkan saksi II meski tidak menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon dan Termohon namun menyaksikan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam waktu yang lama dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar pasangan suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten xxxx Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Syarbini, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan Badruddin dengan mas kawin berupa emas sebanyak 3 mayam dibayar tunai, sehingga telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi mengindikasikan benar antara Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami isteri, keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti adanya pernikahan tersebut. Dan dengan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan mereka karena pernikahan tersebut dilangsungkan setelah tahun 1974, sedangkan bukti nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk proses perceraian. Oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi, ternyata semuanya mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d P.6 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hanya beberapa tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon selingkuh dengan pria lain ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau 6 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, Termohon tidak memperdulikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon bermohon agar Majelis hakim menetapkan hak pemeliharaan terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01-02-2016, umur 8 tahun 0 bulan, jenis kelamin laki- laki, yang masih berada di bawah penguasaan Pemohon kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya kepada Termohon dengan dalil bahwa anak tersebut masih di bawah umur, dan saat ini anak tersebut masih tinggal dan ikut dengan Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah mempedulikan anak tersebut, sehingga tidak dapat menjamin kesehatan Jasmani dan Rohani anak dan demi untuk kepentingan anak dan tidak membawa dampak psikologis anak, untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 jls. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 dan P.6 dan juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti yang mengikat

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang layak mengasuh anak yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon, dan ditambah lagi keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan lebih dekat dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan anak yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :Muksal Billi bin Ismuhar, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01-02-2016, umur 8 tahun 0 bulan, jenis kelamin laki- laki,
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini ikut dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya sedangkan ibu kandungnya saat ini tidak pernah pulang dan menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut di atas majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar berumur 8 tahun 0 bulan maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyis, dan secara normatif hak hadhanah anak berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 butir (b) Kompilasi Hukum Islam namun *in casu* berdasarkan fakta meskipun anak tersebut masih di bawah umur dan senyatanya saat ini berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya sedangkan Termohon sebagai ibu kandungnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak maka demi kepentingan terbaik bagi anak, maka yang terbaik adalah Pemohon berhak dan layak sebagai hadhin (pengasuh) anak tersebut, hal ini sejalan dengan hasil rumusan kamar agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang isinya menyatakan "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan si anak pada saat proses perceraian. Hal ini sejalan juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996, Nomor 349/K/AG/2006 dan Nomor

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110K/AG/2007 yang menguatkan bahwa pada kondisi tertentu ayah dapat diberikan hak asuh apabila ada alasan-alasan ibu nya tidak menjalankan fungsinya sebagai pengasuh anak di bawah umur ;

Menimbang, bahwa penguasaan anak dapat diklassifikasikan menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan *legal custody* dan *fisical custody*, *legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, termasuk disini dalam menentukan pendidikan dan pengobatan yang baik bagi sianak sebelum berusia delapan belas tahun, sedang *fisical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun penuh) yang dalam hukum Islam disebut dengan hadhanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa, oleh karena itu bersifat mengatur maka patokan inti sebagai ukuran adalah *terwujudnya mashlahat bagi anak*;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Pemohon sebagai ayah kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Pemohon sebagai pemegang

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun hak hadhanah Pemohon dikabulkan, namun tidak berarti menutup atau menghalangi Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut untuk mengekspresikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Oleh karena itu harus diperhatikan pula bahwa semua pihak harus bersikap arif dan bijaksana demi kebaikan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual dan spiritualnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, petitum angka 4 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menambahkan apa yang perlu dan menetapkan Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar berumur 8 tahun 0 bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Ismuhar bin Sulaiman**) dengan Termohon (**Siti Sarah binti Syarbini**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismuhar bin Sulaiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Sarah binti Syarbini**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
5. Menetapkan anak yang bernama Muksal Billi bin Ismuhar, laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Utara, 01-02-2016, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Pemohon (**Ismuhar bin Sulaiman**) sebagai ayah kandungnya dengan memberikan hak kepada Termohon (**Siti Sarah binti Syarbini**) untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Pemohon tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang elektronik pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya secara elektronik.tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya,S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	905.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)